



Jasa Utama Capital Sekuritas

Member of Indonesia Stock Exchange

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK INSTITUSI

Cabang: _____ No. Rekening: _____

DATA INSTITUSI

Nama Perusahaan : _____

Tempat & Tgl Pendirian : _____

Karakteristik Perusahaan : BUMN PMDN PMA Afiliasi
 Sosial Joint Venture Perusahaan Keluarga
 Lainnya (sebutkan)

Bentuk Perusahaan : Institusi Keuangan Yayasan Perseroan Terbatas (Terbuka)
 Koperasi Dana Pensiun Perseroan Terbatas (Tertutup)
 Asuransi Perusahaan Efek Reksadana
 Manajer Investasi Lainnya (sebutkan)

Persentase Kepemilikan Saham : Lokal% Asing

Bidang Usaha :

Alamat Lengkap :

Kota Kode Pos

No. Telepon Perusahaan : No. Fax. Perusahaan :

Email Perusahaan :

Status Domisili Kantor : Milik Sendiri Sewa Lainnya(sebutkan)

Lama Menempati :Tahun Bulan

IDENTITAS INSTITUSI*

No Akte Pendirian :
Tanggal Penerbitan : Diterbitkan di :

No. NPWP :
Tanggal Penerbitan : Diterbitkan di :

No. TDP :
Tanggal Kadaluwarsa : Diterbitkan di :

No. SIUPP :
Tanggal Kadaluwarsa : Diterbitkan di :

No. Ijin PMA :
Tanggal Kadaluwarsa : Diterbitkan di :

No. SKD :
Tanggal Kadaluwarsa : Diterbitkan di :

DATA KEPEMILIKAN PENGURUS**

No.	Pemegang Saham	No. KTP	Jumlah Kepemilikan	
1.				
2.				
3.				
	Susunan Direksi/Pengurus	No. KTP	Tanggal Lahir	Jabatan
1.				
2.				
3.				
	Susunan Komisaris/Pengurus	No. KTP	Tanggal Lahir	Jabatan
1.				
2.				
3.				

* Harap dilampirkan dokumen pendukung

** Harap dilampirkan tabel jika pengisian kolom diatas tidak mencukupi

Apakah Perusahaan Pemohon sudah memiliki Rekening Efek di Perusahaan lain?

Ya Tidak Bila ya, nama dari perusahaan atau lembaga tersebut _____

Apakah Perusahaan Pemohon memiliki 5% atau lebih saham atau suatu Perusahaan Publik?

Ya Tidak Bila ya, nama dari saham publik tersebut _____

ALAMAT KORESPONDENSI

Alamat Korespondensi : Alamat Kantor
 Alamat lain : _____
 Kota _____ Kode Pos _____ (Wajib Diisi)

Pengiriman Surat / Laporan Rekening Bulanan (CSOA) : Dikirim ke kantor Diambil sendiri Dikirim ke Alamat Korespondensi
 Via Email Lainnya _____ (sebutkan)

Pengiriman Konfirmasi (Trading Confirmation) : _____

DATA KEUANGAN (TAHUN TERKINI)

Total aset tahun terkini : < 100 m 100 m – 500 m 500 m – 1 trilyun 1 trilyun – 5 trilyun > 5 trilyun
 2 tahun yang lalu : < 100 m 100 m – 500 m 500 m – 1 trilyun 1 trilyun – 5 trilyun > 5 trilyun
 3 tahun yang lalu : < 100 m 100 m – 500 m 500 m – 1 trilyun 1 trilyun – 5 trilyun > 5 trilyun

Pendapatan operasional tahun terkini : < 100 m 100 m – 500 m 500 m – 1 trilyun 1 trilyun – 5 trilyun > 5 trilyun
 2 tahun yang lalu : < 100 m 100 m – 500 m 500 m – 1 trilyun 1 trilyun – 5 trilyun > 5 trilyun
 3 tahun yang lalu : < 100 m 100 m – 500 m 500 m – 1 trilyun 1 trilyun – 5 trilyun > 5 trilyun

Sumber dana : Hasil Usaha Interest Dana Pensiun Lottery Hasil Investasi
 Deposito Modal Pinjaman Lainnya(sebutkan)

Tujuan Investasi : Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Pendek
 Spekulasi Apresiasi Harga
 Pendapatan Lainnya (sebutkan)

* Berikan nomor pada kotak ini sesuai dengan prioritas investas. Bila lainnya harap disebutkan.

REKENING TABUNGAN NASABAH

No.	Nama Bank & Cabang	Nama Pemilik Rekening	Jenis Rekening	No. Rekening
1.				
2.				
3.				

LATAR BELAKANG KEUANGAN

Pengalaman Investasi (Mohon jelaskan Instrumen, Frekuensi, dan Jenis Transaksi)

Instrumen Investasi : Saham Obligasi Lainnya _____ (sebutkan)

Frekuensi Transaksi : Aktif (>20 Transaksi per bulan) Sedang (10-20 Transaksi per bulan)
 Kurang Aktif (<10 Transaksi per bulan)

Jenis Transaksi : Kas Margin Lainnya _____ (sebutkan)

PENERIMA KUASA UNTUK BERTANSAKSI

(dilampirkan Surat Kuasa seperti contoh)

Nama Jelas	No. Telepon / Handphone	No. KTP / NPWP/ KIMS*

No. Sandi Rahasia Penerima Kuasa: 1. _____ 2. _____

DOKUMEN YANG WAJIB DILAMPIRKAN

Kami melampirkan dokumen-dokumen di bawah ini sesuai dengan aslinya dan menjamin akan kebenarannya yaitu:

- Surat Keputusan (Resolusi) Direksi bagi 3 orang Penerima Kuasa yang tersebut di atas sehingga berkuasa penuh untuk melakukan pembelian dan/atau penjualan, mengoperasikan dan/atau menginstruksikan baik secara lisan maupun tulisan, menandatangani dan/atau melengkapi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembukuan/pengoperasian rekening perdagangan Efek yang dimaksud atas nama Perusahaan secara keseluruhan.
- Foto copy KTP/Identitas Pengurus
- Foto copy KTP/Identitas Penerima Kuasa
- Foto copy Akta Pendirian Perusahaan beserta Surat Keputusan Pengesahan dari Departemen Kehakiman
- Foto copy Anggaran Dasar Perusahaan yang terbaru
- Foto copy Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang menunjukkan komposisi pemegang saham
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai Susunan Pengurus Perusahaan yang terbaru
- Laporan Keuangan Tahunan (*Audited Report*) untuk periode yang terakhir
- Foto copy Tanda Daftar Perusahaan
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
- Foto copy SIUP Perusahaan
- Foto copy sampul depan buku tabungan / rekening giro yang mencantumkan nama nasabah, bank dan nomor rekening

INSTRUKSI KHUSUS

I. DANA

1. Seluruh pembayaran kepada PT Jasa Utama Capital Sekuritas (selanjutnya disebut “**Perusahaan**”) akan dilakukan oleh saya sendiri yang bertandatangan di bawah ini atau penerima kuasa (selanjutnya disebut “**Pemohon**”) melalui transfer ke Rekening Dana Nasabah (RDN) di bawah ini :

Nama pada Rekening :

Nomer Rekening :

Bank :

Cabang :

Dalam hal apapun juga Perusahaan tidak menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai.

2. Pemohon setuju untuk mentransfer dan/atau menyetorkan seluruh kewajiban Pemohon ke Rekening Dana Nasabah atas nama Pemohon seperti disebutkan pada point 1 di atas.
3. Seluruh kewajiban Pemohon yang dibayarkan ke rekening lain selain rekening yang telah ditentukan di point 1 di atas akan menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya dan Pemohon dianggap belum melaksanakan kewajiban Pemohon dan bersedia menanggung seluruh risiko, kerugian, dan biaya yang timbul.
4. Seluruh hasil penjualan atas transaksi Pemohon dicairkan ke Rekening Dana Nasabah atas nama Pemohon di atas.

II. EFEK

1. Seluruh penyetoran Efek akan dilakukan Pemohon secara langsung ke bagian Kustodian Perusahaan atau Kustodian yang ditunjuk oleh Perusahaan.
2. Seluruh Efek hasil transaksi beli Pemohon melalui Perusahaan harap disimpan dalam Kustodian yang ditunjuk oleh Perusahaan.

III. REGISTRASI

Dalam memenuhi proses registrasi harap seluruh efek diregistrasikan atas nama Pemohon untuk selanjutnya hak Pemohon atas proses registrasi baik dalam bentuk Efek dan uang ditransfer ke Rekening Efek Pemohon sesuai dengan hak Pemohon.

IV. LAIN-LAIN

Jika Pemohon tidak memenuhi kewajibannya atas Rekening Efek yang dimilikinya di Perusahaan, maka Pemohon akan bertanggung jawab sepenuhnya akan hal yang mungkin terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Transaksi terlampir.

PERNYATAAN

1. Saya yang bertandatangan di bawah ini (selanjutnya disebut “**Pemohon**”) menyatakan bahwa seluruh informasi yang pemohon berikan para Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi ini adalah benar dan tidak sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka pembukaan Rekening ini, serta Pemohon menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya, maka dengan ini Pemohon mengikatkan diri pada semua persyaratan dan aturan-aturan transaksi Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Transaksi Efek (terlampir).
2. Pemohon menjamin bahwa:
 - a. Aplikasi ini dibuat oleh dan untuk Pemohon sendiri dan bukan sebagai seorang agen, nominasi dan/atau orang yang dipercaya orang lain;
 - b. Pemohon diwakilkan oleh sorang yang telah berusia minimal 17 tahun, memiliki pikiran yang sehat dan secara hukum memiliki kapasitas untuk membuat aplikasi ini;
 - c. Pemohon bukan sebuah badan hukum dan/atau orang perserorangan yang pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri atau orang yang pernah terlibat dalam bidang kejahatan di bidang keuangan atau orang yang sedang menjalani hukuman;
 - d. Aplikasi ini dibuat berdasarkan atas kehendak sendiri tanpa adanya pengaruh dan paksaan dari pihak Perusahaan atau pihak manapun juga; dan
 - e. Pemohon telah membaca, mengerti, menerima dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan terkait dengan pembukaan Rekening Efek Pemohon.
3. Pemohon dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan dalam rangka proses pembukaan Rekening Efek Institusi ini dari bank-bank yang disebutkan di atas.
4. Perusahaan berhak untuk mengubah persyaratan dan ketentuan terkait dengan pembukaan Rekening Efek Pemohon yang akan diberitahukan oleh Perusahaan dalam bentuk dan/atau melalui sarana apapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Perusahaan berhak menolak perintah-perintah Pemohon berdasarkan kebijaksanaannya sendiri yang dianggap benar dan baik tanpa menyebutkan alasan-alasan penolakan tersebut dan kebijaksanaan tersebut tidak didasarkan atas apakah Pemohon telah memenuhi seluruh kewajibannya terhadap Perusahaan atau tidak.
6. Perusahaan berhak tanpa syarat menolak aplikasi ini tanpa memberikan alasan kepada Pemohon.
7. Perusahaan berhak untuk mengambil tindakan tertentu termasuk menolak dan/atau membatalkan Transaksi Pemohon serta berhak untuk melakukan pembekuan, penyitaan dan/atau penutupan Rekening Efek Pemohon, apabila:
 - a. Pemohon melanggar perjanjian pembukaan rekening dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. Pemohon dikemudian hari diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar, tidak akurat atau tidak lengkap kepada Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada data yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek.
 - c. Pemohon memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
 - d. Pemohon menurut penilaian Perusahaan tidak mempunyai pemahaman yang cukup untuk menggunakan produk dan/atau jasa layanan dari Perusahaan.
 - e. Pemohon atau Nasabah terdapat dalam daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
8. Pemohon menyatakan bahwa dengan ini mengetahui dan menyetujui penyimpanan seluruh efek-efek dan dana yang berada dalam Rekening Efek atas nama Pemohon dikuasakan pengelolaan dan pengadministrasiannya kepada Perusahaan.
9. Sehubungan dengan pembukaan Rekening Efek ini, pemohon menjamin bahwa:
 - a. Dana ataupun Efek yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi bukan merupakan Dana ataupun Efek yang berasal dari tindak pidana apapun juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - b. Pembukaan Rekening Efek ini tidak dimaksudkan dan/atau ditujukan dalam rangka upaya melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
 - c. Transaksi tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan dan/atau menghindari pelaporan kepada PPATK berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku .
10. Atas apa yang telah dijaminakan, pemohon bertanggung jawab sepenuhnya apabila pemohon melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan di luar pengetahuan Perusahaan.
11. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar denda sebesar _____% per tahun dari seluruh jumlah kewajiban atas keterlambatan penyelesaian transaksi terhitung sejak tanggal jatuh tempo.
12. Dalam hal Pemohon telah atau akan membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek lain, maka Pemohon menjamin bahwa data identitas diri (nama, tempat dan tanggal lahir) yang dipergunakan adalah sama.
13. Bahwa Pemohon dengan ini menyatakan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
14. Dalam hal Pemohon menerima pembiayaan dari Perusahaan, maka Pemohon menyatakan setuju untuk dilaporkan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan informasi yang disampaikan melalui SLIK tersebut dapat diketahui oleh pihak yang memiliki hak untuk memperoleh informasi tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.

15. Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi ini merupakan Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
16. Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi ini dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah sesuai dengan UU ITE.
17. Pemohon bertanggungjawab atas seluruh informasi yang Pemohon berikan pada Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi ini dan Pemohon menyatakan bahwa seluruh informasi yang Pemohon berikan dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi material yang disembunyikan dalam rangka pembukaan rekening ini. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari ditemukan data dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi ini tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
18. Pemohon menyatakan bahwa dengan ini mengetahui dan menyetujui Formulir Pembukaan Rekening Efek Institusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening.

LARANGAN KUASA TRANSAKSI

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai nasabah tidak akan memberikan kuasa transaksi dan/atau memberikan kuasa pengelolaan asset kepada pegawai PT Jasa Utama Capital Sekuritas maupun perwakilannya, sebagaimana telah tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening.

FORM LITERASI NASABAH

Dengan ini, saya selaku Nasabah dari PT Jasa Utama Capital Sekuritas menyatakan bahwa sebelum memutuskan untuk menerima tawaran instrumen investasi dari PT Jasa Utama Capital Sekuritas, saya telah mempelajari dan telah melakukan pemahaman terlebih dahulu namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Instrumen investasi yang ditawarkan telah diatur dan sesuai dengan Peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Memperhatikan bahwa pihak yang sah menawarkan instrumen investasi di Perusahaan Efek hanya pegawai Perusahaan Efek yang mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek.
- c. Memperhatikan kewajaran tingkat imbal hasil atas instrumen investasi yang ditawarkan dan mendapatkan informasi yang memadai dari Perusahaan Efek atas tingkat risiko atas instrumen investasi tersebut.
- d. Menyusun profil risiko atas instrumen investasi yang ditawarkan sebelum mengambil keputusan untuk bertransaksi untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan yang ditawarkan oleh Perusahaan Efek.
- e. Memperhatikan aspek-aspek instrumen investasi yang ditawarkan seperti aspek legalitas, likuiditas, fundamental dan aspek lain yang relevan terhadap pertimbangan pengambilan keputusan dalam berinvestasi oleh nasabah.

PEMOHON

PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS

Nama Jelas :

Nama Jelas :
Jabatan :

DIISI OLEH PIHAK MANAJEMEN PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS

Pemohon direkomendasi oleh : Sales Dealer Lain-lain _____ (sebutkan)

Rekomendasi Batas Transaksi : Rp _____

Jumlah Deposit Perdana : Dana sejumlah Rp _____

Efek _____ Harga _____

Efek _____ Harga _____ (Sesuai nilai pasar hari ini, tanggal _____)

Pengenaan Fee Transakai : a. Fee Beli = ____, ____ % b. Fee Jual = Fee Beli + 0,1% = ____, ____ %

Catatan/Komentar : _____

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DI PERIKSA:

- Surat Kuasa bagi _____ orang Penerima Kuasa Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan Fotocopy KTP/SIM/Paspor/KIMS*
 Fotocopy NPWP Fotocopy SIUP Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan
 Laporan Keuangan Tahunan Kartu Contoh Tanda Tangan Ketentuan Transaksi Efek

Dilengkapi oleh:

Diperiksa oleh:

Disetujui oleh:

Tanggal:
Nama Jelas:
Jabatan:

Tanggal:
Nama Jelas:
Jabatan:

Tanggal:
Nama Jelas:
Jabatan:

LEMBAR SPESIMEN PEMOHON

Nama Pemohon:		
Alamat:	Nama (A): Jabatan:	Nama (B): Jabatan:
Cabang:		
Contoh Stempel Perusahaan:	Nama (C): Jabatan:	Nama (D): Jabatan:
	Ketentuan Tandatangan:	

DIISI OLEH PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS

Tanggal Pembukaan Rekening:	Tanggal Perubahan Tanda Tangan:	
	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:
Tanggal Mulai berlaku:	Nama: Jabatan:	Nama: Jabatan:

Face to face Nasabah tanggal:

Nama Petugas Perusahaan : _____

Jabatan : _____ Paraf _____

SURAT KUASA *(print out di atas Kop Surat Pemohon Instiusi)*

PT. _____ (“Perseroan”), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan Negara _____ yang mana didirikan dengan Akta No. _____ yang dibuat oleh dan dihadapan _____, S.H., Notaris di _____ dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. _____ tertanggal _____, berkedudukan di _____, beralamat di _____, yang dalam hal ini diwakili oleh _____ dan _____ masing-masing dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dan Direktur yang berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan berhak dan berwenang mewakili Direksi untuk dan atas nama Perseroan (selanjutnya sebagai “**PEMBERI KUASA**”) yang dengan ini memutuskan (membuat resolusi) untuk memberikan kuasa untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui pembukaan Rekening Perdagangan Efek pada Perseroan, untuk melakukan pembelian dan/atau penjualan Efek di Bursa Efek Indonesia.
2. Memberikan wewenang atau kuasa kepada nama-nama tercantum di bawah ini (selanjutnya disebut sebagai “**PENERIMA KUASA**”) dengan hak substitusi, yaitu:

NAMA-NAMA PENERIMA KUASA

SPESIMEN TANDA TANGAN

I

II

III

KHUSUS

Untuk melakukan pembelian dan/atau penjualan, mengoperasikan dan/atau menginstruksikan baik secara lisan maupun tulisan, menandatangani dan/atau melengkapi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembukaan/pengoperasian Rekening Perdagangan Efek yang dimaksud untuk dan atas nama PEMBERI KUASA secara keseluruhan.

Jakarta, _____

PEMBERI KUASA

Materai
Rp10.000,-
dan stempel institusi/
cap perusahaan

Nama Jelas:
Jabatan: Direktur Utama

Nama Jelas:
Jabatan: Direktur

PENERIMA KUASA I

PENERIMA KUASA II

PENERIMA KUASA III

Nama Jelas:

Nama Jelas:

Nama Jelas:

Catatan:

1. Format Surat Kuasa ini adalah format standar yang digunakan sebagai acuan untuk membuat surat kuasa oleh institusi yang bermaksud membuka Rekening Perdagangan Efek. Format surat kuasa ini dapat dimodifikasi sesuai dengan karakteristik institusi yang bersangkutan.
2. Dalam hal, institusi yang mengajukan pembukaan Rekening Perdagangan Efek adalah institusi asing, maka Surat Kuasa dibuat dalam bahasa Inggris.
3. Surat Kuasa harus dibuat di atas kertas kop surat institusi yang bersangkutan.
4. Pemberi kuasa menandatangani Surat Kuasa dan wajib membubuhkan stempel institusi di atas materai.

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING

PASAL 1 DEFINISI

Kecuali secara tegas dinyatakan lain setiap dan seluruh kata atau istilah sebagaimana didefinisikan di dalam Syarat dan Ketentuan ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

- 1) **Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes)** adalah sarana akses informasi melalui jaringan internet yang diperuntukkan bagi NASABAH untuk memonitor posisi dan mutasi Efek miliknya yang tersimpan pada Sub Rekening Efek di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memonitor posisi dan mutasi Dana miliknya yang tersimpan pada Rekening Dana Nasabah.
- 2) **Anggota Bursa Efek** adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan yang dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan telah memperoleh Persetujuan Keanggotaan Bursa untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa.
- 3) **Bursa** berarti PT Bursa Efek Indonesia.
- 4) **Bank Administrator Rekening Dana Nasabah** berarti bank yang menandatangani perjanjian kerjasama Rekening Dana Nasabah dengan PERUSAHAAN.
- 5) **Efek** berarti saham atau Efek bersifat ekuitas lainnya.
- 6) **Efek Tidak Dijamin** adalah Efek yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan persyaratan tertentu yang penyelesaiannya tidak dijamin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- 7) **Hari Bursa** berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- 8) **Hari Kalender** berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.
- 9) **Konfirmasi Transaksi** berarti konfirmasi secara tertulis yang dibuat dan dikirimkan oleh PERUSAHAAN kepada NASABAH atas setiap Transaksi Efek yang dilakukan yang memuat antara lain: nama dan alamat Nasabah, nomor Rekening Efek, tanggal transaksi, jenis transaksi (jual/beli), jumlah Efek, harga, komisi dan biaya, serta tanggal penyelesaian.
- 10) **Lembaga Kliring dan Penjaminan** berarti pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa bagi PERUSAHAAN yaitu PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
- 11) **Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)** berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi PERUSAHAAN yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- 12) **NASABAH** berarti pihak yang membuka Rekening Efek pada PERUSAHAAN untuk keperluan Transaksi Efek, yang nama dan identitasnya diuraikan dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek di atas.
- 13) **Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID)** berarti nomor identitas nasabah yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku untuk seluruh aktivitas di Bursa Efek, mulai dari proses transaksi bursa hingga proses penyelesaiannya.
- 14) **OJK** berarti Otoritas Jasa Keuangan yang dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pasar Modal.
- 15) **Pasar Reguler** adalah pasar di mana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-2 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+2).
- 16) **Pasar Negosiasi** adalah pasar di mana perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar langsung secara individu dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*non continuous auction market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek.
- 17) **Pasar Tunai** adalah pasar di mana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).
- 18) **Pencucian Uang** adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- 19) **Pendanaan Terorisme** adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- 20) **Perjanjian Pembukaan Rekening Efek** atau **Perjanjian** berarti perjanjian antara NASABAH dengan PERUSAHAAN yang memuat hak dan kewajiban terkait Transaksi Efek sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ini, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh PERUSAHAAN di kemudian hari.
- 21) **PERUSAHAAN** berarti pihak yang menyediakan jasa pembukaan dan pemeliharaan Rekening Efek untuk kepentingan NASABAH, yang nama dan identitasnya diuraikan dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek di atas.
- 22) **Rekening Dana Nasabah (RDN)** berarti rekening Giro atau Tabungan yang dibuka secara langsung atas permintaan NASABAH melalui PERUSAHAAN atau berdasarkan kuasa dari NASABAH untuk keperluan bertransaksi di Bursa Efek.
- 23) **Rekening Efek** berarti rekening untuk menampung Dana dan Efek yang dibuka oleh NASABAH pada PERUSAHAAN untuk digunakan dalam melakukan Transaksi Efek serta penyimpanan Dana dan Efek untuk kepentingan NASABAH.
- 24) **Sistem Perdagangan Perusahaan Efek** merupakan *Risk Management System* dan/atau *Brokerage Office Information System (BOFIS)* yang mencakup, *Online Trading (OLT)*, *Remote Trading (RT)*, *Jakarta Automated Trading System (JATS) Client* dan *Back Office*.
- 25) **Sub Rekening Efek** berarti Rekening Efek atas nama NASABAH yang tercatat dalam PERUSAHAAN pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian.
- 26) **Transaksi Bursa** berarti Kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual-beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
- 27) **Transaksi Dipisahkan** adalah Transaksi Bursa yang dipisahkan dari Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- 28) **Transaksi Efek** berarti setiap pesanan jual-beli Efek dari NASABAH kepada PERUSAHAAN yang dilaksanakan oleh PERUSAHAAN melalui Transaksi Bursa di Bursa Efek dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Rekening Efek.
- 29) **Undang-Undang Pasar Modal** berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut dengan peraturan pelaksanaannya dan/atau perubahannya yang berlaku sewaktu-waktu sepanjang berlakunya Syarat dan Ketentuan ini.

PASAL 2 PERSYARATAN AWAL

1. PERUSAHAAN dan NASABAH wajib menandatangani Syarat dan Ketentuan ini
2. Dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah Syarat dan Ketentuan ini ditandatangani, PERUSAHAAN wajib melakukan pembukaan Rekening Efek atas nama NASABAH di PERUSAHAAN dan membuka Sub Rekening Efek NASABAH atas nama NASABAH di LPP dan membuka Rekening Dana Nasabah atas nama NASABAH di Bank Administrator RDN.

3. Dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah NASABAH menerima pemberitahuan mengenai telah dilaksanakannya pembukaan Rekening Efek, Sub Rekening Efek dan Rekening Dana Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 Pasal ini, NASABAH wajib melakukan penyetoran deposit awal ke Rekening Dana Nasabah di Bank Administrator RDN sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan/atau Efek senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekurang-kurangnya sesuai dengan nominal yang ditentukan lain oleh PERUSAHAAN ke Sub Rekening Efek di LPP untuk kepentingan pembukaan Rekening Efek NASABAH di PERUSAHAAN.
4. Pembukaan Rekening Efek dan Penyetoran Dana serta Efek sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 dan 3 Pasal ini dilakukan oleh NASABAH untuk Transaksi Efek melalui PERUSAHAAN yang dilaksanakan melalui Transaksi Bursa di Bursa Efek.
5. Pembukaan Sub Rekening Efek NASABAH sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 Pasal ini wajib diikuti dengan pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification/SID*) untuk NASABAH pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan pemberian kartu AKSes.

PASAL 3 PENYIMPANAN DANA DAN/ATAU EFEK

1. PERUSAHAAN wajib menyimpan DANA dan/atau Efek NASABAH dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyimpanan Dana dan/atau Efek NASABAH wajib dilakukan terpisah dari Dana dan/atau Efek PERUSAHAAN.
 - b. Penyimpanan Dana NASABAH dilakukan pada Rekening Dana Nasabah atas nama NASABAH untuk kepentingan NASABAH di Bank Administrator RDN yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN yang dikhususkan hanya untuk menyimpan Dana NASABAH.
 - c. Penyimpanan Efek NASABAH dilakukan pada Sub Rekening Efek atas nama NASABAH di LPP atau Bank Kustodian.
 - d. Dibuat catatan pada Rekening Dana Nasabah di Bank Administrator RDN dan Sub Rekening Efek di LPP atau Bank Kustodian bahwa Dana dan/atau Efek sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf b dan c Pasal ini adalah dimiliki oleh NASABAH.
 - e. PERUSAHAAN wajib melakukan pencatatan atas seluruh Dana dan/atau Efek NASABAH dalam Rekening Efek masing-masing NASABAH.
2. NASABAH hanya dapat melakukan penyetoran Dana dan/atau Efek ke Rekening Efek NASABAH atau penarikan Dana dan/atau Efek dari Rekening Efek NASABAH melalui PERUSAHAAN.
3. NASABAH berhak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji sesuai antara saldo Rekening Efek NASABAH dalam pembukuan PERUSAHAAN dengan saldo Efek NASABAH dalam Sub Rekening Efek atas nama NASABAH di LPP dan/atau saldo Rekening Dana NASABAH dalam pembukuan PERUSAHAAN dengan saldo dana NASABAH di Bank Administrator Rekening Dana Nasabah melalui fasilitas AKSes.

PASAL 4 JAMINAN

1. PERUSAHAAN menjamin bahwa:
 - a. Dana dan/atau Efek NASABAH dalam Rekening Efek NASABAH hanya akan digunakan untuk kepentingan NASABAH semata-mata dalam rangka pelaksanaan Transaksi Efek yang pelaksanaannya dilakukan oleh PERUSAHAAN melalui Transaksi Bursa sesuai dengan instruksi dari NASABAH yang bersangkutan, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian yang terpisah dengan Formulir Pembukaan Rekening Efek;
 - b. PERUSAHAAN mengadministrasikan dengan tata kelola secara benar dan baik Dana dan/atau Efek yang terdapat di Rekening Efek NASABAH; dan
 - c. Transaksi Efek untuk kepentingan NASABAH dilakukan oleh PERUSAHAAN melalui Transaksi Bursa di Bursa Efek.
2. NASABAH menjamin dan menyatakan bahwa:
 - a. NASABAH akan menyelesaikan kewajiban atas seluruh Transaksi Efek yang dilakukan oleh NASABAH melalui PERUSAHAAN sesuai dengan instruksi NASABAH yang bersangkutan;
 - b. Seluruh Dana dan Efek yang digunakan untuk menyelesaikan Transaksi Efek tidak berasal dari dan untuk tujuan perbuatan melanggar hukum termasuk pencucian uang (*money laundering*);
 - c. Semua pernyataan, informasi dan keterangan yang diberikan atau dibuat oleh NASABAH dalam Syarat dan Ketentuan ini dan/atau surat menyurat dan/atau berkas atau dokumen yang terkait dengan Syarat dan Ketentuan ini adalah benar dan akurat sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada;
 - d. NASABAH tidak akan melakukan Transaksi Efek dan menggunakan pelayanan pembukaan Rekening Efek ini atau sarana terkait yang tersedia sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum dan/atau ketentuan perundangan yang berlaku;
 - e. NASABAH tidak akan menuntut PERUSAHAAN atas kerugian yang diderita NASABAH sebagai akibat dari kelalaian atau kekeliruan NASABAH dalam memberikan instruksi kepada PERUSAHAAN;
 - f. NASABAH menyadari sepenuhnya segala risiko kerugian yang mungkin timbul dalam rangka Transaksi Efek termasuk sebagai akibat dari fluktuasi harga Efek yang terjadi di Bursa Efek, dan oleh karenanya melepaskan haknya untuk menggugat dan/atau menuntut PERUSAHAAN sebagai akibat kerugian yang dimaksud; dan
 - g. Sehubungan dengan Transaksi Efek melalui PERUSAHAAN, NASABAH hanya terikat kepada PERUSAHAAN yang melaksanakan Transaksi Bursa dan tidak terikat kepada pihak lain termasuk Perusahaan Efek lain, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menjadi pihak atau terikat dalam Transaksi Bursa.

PASAL 5 PESANAN ATAU INSTRUKSI NASABAH

1. NASABAH dalam memberikan instruksi atau perintah kepada PERUSAHAAN untuk melakukan Transaksi Efek, dapat dilakukan secara tertulis berupa surat instruksi maupun lisan langsung kepada PERUSAHAAN atau melalui telepon atau melalui media elektronik lainnya yang dapat menjadi sarana komunikasi dalam pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini antara NASABAH dengan PERUSAHAAN.
2. Dalam hal instruksi NASABAH berupa *withdrawal* dana, *exercise warrant* dan/atau *exercise right*, dapat dilakukan dengan mengisi formulir yang telah tersedia pada aplikasi PERUSAHAAN atau dengan mengisi formulir fisik yang kemudian dikirimkan kepada PERUSAHAAN atau melalui surat elektronik (*email*).
3. Dalam hal instruksi NASABAH berupa transaksi pada pasar negosiasi dan transfer Efek hanya dapat dilakukan dengan mengisi formulir yang telah tersedia pada aplikasi PERUSAHAAN yang kemudian dikirimkan kepada PERUSAHAAN serta melalui surat elektronik (*email*).
4. Untuk mencegah kesalahpahaman dan guna menghindari kesulitan di kemudian hari, maka NASABAH dengan ini memberikan hak kepada dan karenanya mengizinkan PERUSAHAAN untuk merekam setiap instruksi lisan yang diberikan NASABAH, baik lisan langsung kepada PERUSAHAAN, atau melalui telepon dengan suatu alat perekam. Dalam rangka ini, NASABAH menyetujui bahwa PERUSAHAAN berhak atas dasar itikad baik, menganggap bahwa instruksi tersebut adalah memang instruksi yang diberikan oleh pihak yang berhak untuk memberikan instruksi atas dasar Syarat dan Ketentuan ini dan isi pembicaraan yang merupakan keseluruhan atau bagian dari instruksi yang direkam tersebut ("**Hasil Rekaman**") adalah benar adanya.
5. PERUSAHAAN dan NASABAH bersama menyepakati bahwa Hasil Rekaman dapat dipergunakan sebagai pembuktian apabila terjadi perselisihan di antara PERUSAHAAN dan NASABAH.
6. Suatu instruksi Transaksi Efek dari NASABAH hanya akan dilaksanakan oleh PERUSAHAAN melalui Transaksi Bursa, apabila pemberian instruksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah tersedia Dana dan/atau Efek yang cukup pada Rekening Efek NASABAH sebelum pelaksanaan Transaksi Efek untuk penyelesaian Transaksi Efek;
 - b. Atas kebijakan PERUSAHAAN, NASABAH dapat melakukan Transaksi Efek sesuai dengan *trading limit* yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN;
 - c. Pesanan NASABAH harus mencantumkan jumlah pesanan dan batasan harga (*limit order*);
 - d. Pesanan NASABAH harus mencantumkan umur pesanan (*session order* atau *day order*);
 - e. Efek yang dapat ditransaksikan adalah saham dan Efek bersifat Ekuitas lainnya; dan
 - f. Instruksi Transaksi Efek NASABAH dilakukan oleh PERUSAHAAN melalui Transaksi Bursa di Pasar Reguler kecuali NASABAH memberikan instruksi di Pasar Tunai atau Pasar Negosiasi.
7. Meskipun persyaratan pada Angka 6 Pasal ini telah terpenuhi, PERUSAHAAN tetap berwenang untuk tidak melaksanakan instruksi NASABAH sebagaimana diatur pada Angka 2, 3 dan 6 Pasal ini, apabila NASABAH menyampaikan instruksi dalam kondisi tertentu seperti terjadinya perubahan pasar yang sangat cepat dan volume perdagangan yang cukup banyak, tidak ada atau tidak cukup wewenang, tidak praktis untuk dilaksanakan, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku lainnya.

8. NASABAH dapat membatalkan pesannya setiap saat sebelum transaksi terjadi (*matching*) di Bursa Efek.
9. Dalam hal ini, NASABAH dilarang untuk memberikan kuasa kepada pegawai PERUSAHAAN maupun perwakilannya untuk melakukan transaksi dan/atau memberikan kuasa pengelolaan aset NASABAH.

PASAL 6 KONFIRMASI TRANSAKSI NASABAH

1. PERUSAHAAN akan mengirimkan Konfirmasi Transaksi secara tertulis kepada NASABAH melalui email atau melalui media elektronik lainnya yang dapat dijangkau oleh PERUSAHAAN.
2. PERUSAHAAN wajib mengirimkan Konfirmasi Transaksi kepada NASABAH sebagaimana dimaksud pada Angka 1 Pasal ini pada Hari Bursa yang sama dengan pelaksanaan Transaksi Bursa tersebut.
3. NASABAH berhak menyampaikan keberatan hasil Konfirmasi Transaksi, selambat-lambatnya 1 x 24 jam, terhitung sejak tanggal pengiriman Konfirmasi Transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini kepada NASABAH.
4. NASABAH dianggap menyetujui Konfirmasi Transaksi yang dikirimkan oleh PERUSAHAAN, apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 Pasal ini NASABAH tidak menyampaikan keberatannya secara tertulis kepada PERUSAHAAN.
5. NASABAH memahami dan menyetujui sepenuhnya, bahwa keberatan dan/atau hasil dari pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini atau bagian lain dari Syarat dan Ketentuan ini, bagaimanapun tidak dapat membatalkan Transaksi Bursa.

PASAL 7 PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK

1. Dengan memperhatikan isi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 Angka 6 huruf b, atas setiap transaksi pembelian dan/atau penjualan Efek, NASABAH wajib menyetor kekurangan Dana dan/atau Efek ke dalam Rekening Efek guna menyelesaikan transaksi pembelian dan/atau penjualan Efek selambat-lambatnya pada hari tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi (T+2) sebelum pukul 10.00 WIB sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi.
2. PERUSAHAAN akan menyerahkan Efek yang dibeli atau Dana hasil penjualan NASABAH ke Rekening Efek NASABAH pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi.
3. Efek dan/atau Dana dalam Rekening Efek tersebut dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban NASABAH tersebut terhadap PERUSAHAAN yang timbul dari Transaksi Efek.
4. PERUSAHAAN menyetorkan Dana dan/atau Efek hasil transaksi Efek tersebut ke Rekening Efek NASABAH pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi.
5. Apabila NASABAH lalai memenuhi kewajiban menyetor dana atau menyerahkan Efek pada waktu sebagaimana dimaksud Angka 1 Pasal ini, di mana dengan lewatnya waktu saja telah merupakan bukti yang cukup adanya kelalaian NASABAH. Maka dari itu PERUSAHAAN berhak untuk:
 - a. menjual sebagian atau seluruh Efek dalam Rekening Efek (*forced sell*) tanpa instruksi terlebih dahulu dari NASABAH pada saat jatuh tempo penyelesaian transaksi mulai (T+2); atau
 - b. membeli Efek untuk kepentingan Rekening Efek NASABAH dengan tujuan untuk menutup saldo Efek negatif (*short position*) pada saat jatuh tempo penyelesaian transaksi (T+2).
6. PERUSAHAAN berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menetapkan tata cara dan pelaksanaan penjualan dan/atau pembelian Efek sebagaimana dimaksud dalam Angka 5 Pasal ini, termasuk mengenai jenis, harga dan saat penjualan dan/atau pembelian Efek dimaksud.
7. PERUSAHAAN berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menggunakan hasil penjualan atau pembelian Efek sebagaimana dimaksud dalam Angka 5 Pasal ini, untuk menyelesaikan atau melunasi semua kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian Efek, termasuk harga pembelian, denda, komisi, biaya dan kewajiban lain yang terhutang oleh NASABAH kepada PERUSAHAAN.
8. PERUSAHAAN dapat menggunakan Efek dalam Rekening Efek NASABAH sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban NASABAH yang bersangkutan.

PASAL 8 EFEK TIDAK DIJAMIN

1. Efek tidak dijamin ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan mempertimbangkan kriteria paling kurang sebagai berikut:
 - a. komposisi kepemilikan Efek termasuk porsi kepemilikan publik dan konsentrasi kepemilikan Efek yang dikategorikan berisiko;
 - b. pola transaksi yang terindikasi melanggar Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal lainnya;
 - c. fluktuasi harga Efek;
 - d. volume transaksi;
 - e. frekuensi transaksi; dan
 - f. informasi lain yang bersifat material.
2. Perdagangan Efek tidak dijamin dilakukan di Pasar Negosiasi dengan mengacu pada mekanisme Perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi sesuai ketentuan VII. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.
3. Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek tidak dijamin mengacu pada penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi sesuai dengan ketentuan VII.4 Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.
4. Dalam hal terjadi Transaksi Bursa atas Efek tidak dijamin di mana Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak melakukan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atas Efek tidak dijamin, NASABAH bertanggung jawab penuh tanpa pengecualian atas Efek tidak dijamin yang telah ditransaksikannya.
5. PERUSAHAAN tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami setiap pihak termasuk NASABAH sebagai akibat keterlambatan dalam penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek tidak dijamin.

PASAL 9 TRANSAKSI DIPISAHKAN

1. Transaksi dipisahkan ditetapkan berdasarkan persetujuan atas perintah Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan mengajukan permohonan penetapan Transaksi dipisahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal terdapat indikasi paling kurang sebagai berikut:
 - a. pola transaksi yang terindikasi melanggar Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Pasar Modal;
 - b. transaksi yang berisiko tinggi; dan/atau
 - c. transaksi yang membahayakan integritas pasar.
3. Dalam hal terjadi Transaksi dipisahkan yang mengakibatkan penundaan penyelesaian transaksi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan, NASABAH bertanggung jawab penuh tanpa pengecualian atas Efek yang telah ditransaksikannya sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
4. PERUSAHAAN tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami setiap pihak, termasuk NASABAH sebagai akibat penundaan penyelesaian transaksi tersebut.

PASAL 10

PELAKSANAAN PENJUALAN EFEK SECARA PAKSA

1. PERUSAHAAN berhak melakukan penjualan Efek secara paksa (*forced sale*) tanpa persetujuan NASABAH dalam rangka penyelesaian kewajiban NASABAH.
2. PERUSAHAAN berhak melakukan penjualan Efek secara paksa dalam hal saldo rekening NASABAH menunjukkan angka negatif yaitu apabila posisi kewajiban serah dana NASABAH pada tanggal penyelesaian lebih besar dibandingkan saldo dana yang dijamin dan saldo dana pada Rekening Dana Nasabah.
3. Paling lambat pada akhir Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Transaksi Bursa dilakukan (T+3) atau satu hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa Efek, PERUSAHAAN berhak melakukan suspensi pembelian Efek (*suspend buy*) terhadap Rekening Efek NASABAH sampai seluruh kewajiban NASABAH telah dibayarkan kepada PERUSAHAAN dan PERUSAHAAN wajib menginformasikan kepada NASABAH mengenai posisi saldo dana negatif pada Rekening Efek Reguler dan meminta NASABAH untuk menutup posisi saldo negatif dimaksud.
4. Apabila pada hari Bursa ke-4 (keempat) setelah Transaksi Bursa dilakukan (T+4) atau 2 (dua) hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, NASABAH masih belum memenuhi kewajibannya, maka PERUSAHAAN akan melakukan penjualan Efek secara paksa atas Efek NASABAH tersebut di pasar reguler pada pukul 14.00 WIB.
5. PERUSAHAAN berhak melakukan penjualan Efek secara paksa sampai kurang lebih senilai dengan saldo dana negatif NASABAH yang terhutang, termasuk seluruh biaya yang terjadi yang dibebankan kepada NASABAH.

PASAL 11

BIAYA, KOMISI, PAJAK DAN DENDA

1. Berdasarkan Konfirmasi Transaksi yang disampaikan oleh PERUSAHAAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Angka 1 di atas, NASABAH wajib membayar:
 - a. Biaya-biaya transaksi yang dikenakan Bursa Efek Indonesia;
 - b. Imbalan jasa berupa komisi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek; dan
 - c. Pajak Penjualan (PPH) atas transaksi penjualan Efek dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 Pasal ini dilakukan melalui pemotongan Dana pada Rekening Dana Nasabah dari NASABAH yang bersangkutan.
3. Atas setiap keterlambatan NASABAH menyetorkan Dana atau menyerahkan Efek kepada PERUSAHAAN pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Tertulis Transaksi, NASABAH dikenakan denda yang besarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek dari seluruh jumlah kewajiban pembayaran yang terlambat dibayarkan kepada PERUSAHAAN. Besarnya denda dihitung secara harian terhitung sejak tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Transaksi sampai dengan NASABAH membayar lunas seluruh kewajiban pembayarannya. PERUSAHAAN berhak membebaskan dan karenanya memperhitungkan denda tersebut pada Rekening Efek NASABAH.

PASAL 12

PELAPORAN

1. Untuk memelihara kesesuaian antara saldo rekening Efek NASABAH dalam pembukuan PERUSAHAAN dengan saldo Efek NASABAH dalam Sub Rekening Efek dan saldo Dana dalam Rekening Dana Nasabah, maka PERUSAHAAN wajib menyampaikan laporan kepada NASABAH atas Dana dan/atau Efek NASABAH dalam Rekening Efek tersebut, sebagai berikut:
 - a. Laporan berkala, selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) pada bulan kalender berikutnya.
 - b. Laporan sewaktu-sewaktu sesuai permintaan NASABAH secara tertulis.
2. Laporan Rekening Efek sebagaimana dimaksud pada Angka 1 Pasal ini dapat dikirimkan kepada NASABAH melalui surat elektronik (*email*).
3. NASABAH wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis setiap perubahan data dan/atau informasi mengenai NASABAH selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah terjadinya perubahan. Selama PERUSAHAAN belum menerima pemberitahuan tertulis dari NASABAH perihal perubahan data atau informasi sebagaimana dimaksud disini, PERUSAHAAN akan melaksanakan instruksi NASABAH atas dasar data atau informasi mengenai NASABAH yang tersedia pada PERUSAHAAN.

PASAL 13

PEMBEKUAN, PENYITAAN DAN PENUTUPAN REKING EFEK

1. PERUSAHAAN atas kebijakannya sendiri berhak menolak dan/atau membatalkan Transaksi NASABAH serta berhak untuk melakukan pembekuan, penyitaan dan/atau penutupan Rekening Efek NASABAH, dalam hal:
 - a. Rekening Efek NASABAH tidak mempunyai saldo Efek atau Dana serta tidak ada mutasi Efek atau Dana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pencatatan terakhir saldo Efek atau Dana.
 - b. NASABAH menurut penilaian Perusahaan tidak mempunyai pemahaman yang cukup untuk menggunakan produk dan/atau jasa layanan dari PERUSAHAAN yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi PERUSAHAAN maupun NASABAH sendiri di kemudian hari.
 - c. NASABAH di kemudian hari diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar, tidak akurat atau tidak lengkap kepada PERUSAHAAN, termasuk namun tidak terbatas pada data yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek.
 - d. NASABAH memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
 - e. NASABAH terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
 - f. NASABAH melanggar perjanjian pembukaan rekening dan/atau tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
2. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PERUSAHAAN wajib melaksanakan pembekuan atau penyitaan atas Rekening Efek NASABAH atas perintah dari pejabat/instansi yang berwenang.
3. Tindakan pembekuan atau penyitaan Rekening Efek wajib diberitahukan kepada NASABAH dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak dilaksanakannya pembekuan atau penyitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

PASAL 14

PENGAKTIFAN KEMBALI REKING EFEK

1. Rekening Efek NASABAH yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Angka 1 di atas dapat diaktifkan kembali, apabila:
 - a. NASABAH mengajukan permohonan secara tertulis kepada PERUSAHAAN sesuai prosedur dan disertai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan PERUSAHAAN.
 - b. PERUSAHAAN telah melakukan proses verifikasi terhadap NASABAH sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
2. Rekening Efek NASABAH yang telah dibekukan atau disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Angka 2 di atas hanya dapat diaktifkan kembali atas permintaan NASABAH dan apabila:
 - a. PERUSAHAAN telah memperoleh perintah tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang untuk mencabut pembekuan atau penyitaan atas Rekening Efek NASABAH, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. PERUSAHAAN telah melakukan proses verifikasi terhadap NASABAH sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

PASAL 15 ONLINE TRADING

1. Ketentuan dalam Pasal 15 dan bagian lain dalam Syarat dan Ketentuan ini berlaku jika Nasabah akan melakukan Online Trading dan Perusahaan menyatakan telah siap untuk memfasilitasi Online Trading.
2. Ketentuan Online Trading ini berlaku dan mengikat para pihak dalam hal perintah NASABAH disampaikan secara online dengan fasilitas internet atau peralatan yang dapat dibawa (*mobile devices*) dan PERUSAHAAN akan menunjuk seorang petugas pesanan dan perdagangan ("*Account Officer*") untuk membantu Nasabah dalam melakukan hal-hal yang terkait dengan NASABAH, untuk kepentingan NASABAH dan PERUSAHAAN, termasuk namun tidak terbatas pada perintah NASABAH yang disampaikan secara lisan melalui telepon atau e-mail, apabila fasilitas online tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
3. PERUSAHAAN akan memberikan User ID, Password dan/atau *Personal Identification Number*/PIN ("**Kode Akses**") kepada NASABAH untuk menggunakan PROGRAM ONLINE TRADING. Dengan diberikannya Kode Akses oleh PERUSAHAAN kepada NASABAH, dengan ini NASABAH menyatakan bertanggung jawab penuh: (i) untuk menjaga, memelihara dan mengamankan Kode Akses; (ii) menanggung segala kerugian yang terjadi akibat penggunaan rekening NASABAH melalui Kode Akses, termasuk namun tidak terbatas pada order yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak dan kesalahan order; (iii) atas segala perubahan yang terjadi pada data NASABAH yang disebabkan oleh penggunaan Kode Akses.
4. NASABAH wajib melakukan penggantian Kode Akses untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan transaksi, setelah Kode Akses yang disediakan oleh PERUSAHAAN untuk pertama kali diterima oleh NASABAH dari PERUSAHAAN.
5. NASABAH wajib segera memberitahukan PERUSAHAAN dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam jika terjadi kehilangan, pencurian atau penggunaan oleh pihak yang tidak berhak atas Kode Akses. Setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kode Akses sebelum PERUSAHAAN menerima pemberitahuan atas kehilangan, pencurian atau penggunaan oleh pihak yang tidak berhak atas Kode Akses menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan oleh karenanya NASABAH membebaskan PERUSAHAAN dari segala bentuk tanggung jawab dan kerugian yang ditimbulkan.
6. NASABAH memahami sepenuhnya bahwa Kode Akses yang diberikan oleh PERUSAHAAN kepada NASABAH bersifat rahasia, oleh karenanya NASABAH berjanji untuk (i) menjaga, memelihara dan mengamankan Kode Akses kepada orang lain; (ii) tidak menuliskan, menyimpan dalam bentuk tertulis Kode Akses baik pada aplikasi komputer atau pun pada sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan untuk diketahui orang lain; (iii) untuk sementara tidak menggunakan Kode Akses dalam hal terjadi penggunaan Kode Akses oleh pihak yang tidak berhak, sampai dengan NASABAH mengajukan permintaan Kode Akses baru kepada PERUSAHAAN.
7. NASABAH bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena penggunaan Kode Akses yang diberikan kepadanya, termasuk bila terjadi penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Berdasarkan permintaan NASABAH, PERUSAHAAN akan melakukan pembekuan sementara terhadap Kode Akses tersebut dan menggantikannya dengan yang baru. Ketentuan sebagaimana terdapat dalam Angka 4 Pasal ini kembali berlaku untuk ketentuan ini.
8. NASABAH bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran order yang dilakukan melalui PROGRAM ONLINE TRADING berdasarkan data yang diterima oleh sistem Perusahaan tanpa memerlukan tanda tangan NASABAH dan merupakan bukti yang sah serta mengikat NASABAH dan PERUSAHAAN Setiap order beli atau jual yang telah berhasil dilakukan akan memperoleh JATS Order ID dari Bursa Efek sedangkan order yang telah teralokasi di bursa akan memperoleh JATS Trade ID.
9. PERUSAHAAN berhak membatasi dan menghentikan akses NASABAH dalam menggunakan PROGRAM ONLINE TRADING setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada pemeliharaan dan perbaikan sistem, pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini atau persetujuan lain antara PERUSAHAAN dengan NASABAH dan/atau penggunaan Kode Akses oleh pihak yang tidak berhak.
10. NASABAH dengan ini membebaskan PERUSAHAAN dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan fasilitas PROGRAM ONLINE TRADING yang diakibatkan oleh antara lain namun tidak terbatas pada segala gangguan penundaan pengoperasian atau transmisi, virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian atau perusakan, memperoleh secara tidak sah, perubahan atau penggunaan informasi.
11. NASABAH dengan ini membebaskan PERUSAHAAN dari segala bentuk tanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung atas sebab-sebab di luar kendali PERUSAHAAN (peristiwa *force majeure*/keadaan memaksa), termasuk namun tidak terbatas atas pembatasan Pemerintah, bencana alam, perang, pemogokan atau aturan bursa, gangguan atas pelayanan proses data dan komunikasi atau gangguan atas perdagangan yang normal di bursa.
12. PERUSAHAAN tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan dalam melaksanakan order NASABAH baik untuk membeli atau menjual Efek yang dihasilkan dari kebutuhan untuk memperoleh persetujuan sebelumnya dari pejabat berwenang sebelum terjadinya peristiwa atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan PERUSAHAAN. Apabila terjadi perubahan pasar yang ketat dan cepat, PERUSAHAAN hanya akan melaksanakan order NASABAH atas dasar usaha terbaik. Dalam masa perubahan pasar yang tidak biasa dan volume perdagangan yang tinggi, PERUSAHAAN atas kebijaksanaannya sendiri, dapat membatasi dan memperketat jenis order yang diterima dari NASABAH.
13. PERUSAHAAN akan melaksanakan order beli, bila NASABAH telah menyerahkan jaminan/deposit atau dana simpanan untuk transaksi Efek yang sah dan efektif untuk diperdagangkan di Bursa Efek dan NASABAH dapat mengambil saham dari pembelian secepat-cepatnya pada Hari Bursa ke-2 setelah transaksi (T+2) dengan memberikan instruksi pengambilan kepada PERUSAHAAN sehari sebelum pengambilan.
14. Biaya penggunaan aplikasi PROGRAM ONLINE TRADING akan ditentukan oleh Manajemen PERUSAHAAN dan PERUSAHAAN berhak sepenuhnya untuk mengubah biaya penggunaan aplikasi ini.
15. NASABAH wajib menyampaikan dengan segera dan secara tertulis kepada PERUSAHAAN setiap perubahan data atau informasi yang telah disampaikan dalam formulir.
16. PERUSAHAAN berhak untuk setiap saat menutup akses NASABAH dan membatalkan Kode Akses NASABAH baik untuk sementara maupun tetap, dalam hal NASABAH melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan beserta segala pengubahannya dan atau ketentuan lainnya yang ditetapkan PERUSAHAAN maupun yang diatur dalam syarat dan ketentuan lain antara PERUSAHAAN dan NASABAH.
17. PERUSAHAAN berhak sepenuhnya dari waktu ke waktu memperbaharui merevisi atau mengubah persetujuan atas ketentuan-ketentuan Pelaksanaan PROGRAM ONLINE TRADING ini atau mengubah atau menghentikan suatu bagian atau fitur PROGRAM ONLINE TRADING tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada NASABAH.
18. Ketentuan-ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan ini juga berlaku secara mutatis mutandis untuk transaksi Online Trading.

PASAL 16 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* disini adalah, suatu keadaan di luar kesalahan dan/atau kekuasaan dari salah satu pihak dalam Syarat dan Ketentuan ini yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam Syarat dan ketentuan ini. Kejadian mana adalah, antara lain terjadi peristiwa dan/atau keadaan yang di luar kehendak dan kemampuan Perusahaan Efek dan/atau Bursa Efek dan/atau Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang mengakibatkan seluruh atau sebagian Sistem Perdagangan Perusahaan Efek maupun Bursa (JATS termasuk sistem E-IPO) dan/atau sistem pengendalian risiko (*risk management system*) Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau sistem penyimpanan dan penyelesaian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau sistem perbankan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau terhentinya perdagangan di Bursa Efek, demikian pula kejadian-kejadian di luar kuasa manusia seperti kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, wabah penyakit, tindakan pemerintah dalam bidang moneter, tindakan pengambilalihan dan/atau perampasan oleh Negara, pemogokan buruh, kerusuhan, pemberontakan, perang baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan, kegagalan teknis (baik perangkat keras dan/atau perangkat lunak Bursa Efek dan/atau sistem pengendalian risiko Lembaga Kliring dan Penjaminan dan keadaan atau peristiwa lain yang sejenis dengan itu).
2. Masing-masing pihak tidak akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya dalam hal tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan ini adalah sebagai akibat langsung dari *Force Majeure*.

3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang terkena musibah harus memberitahukan segera pada kesempatan pertama kepada pihak lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 sejak saat terjadinya *Force Majeure* dan harus dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksanakannya ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini adalah sebagai akibat langsung dari *Force Majeure*.
4. Bila *Force Majeure* disetujui dan ternyata jangka waktu keterlambatan atau tidak terlaksananya pelaksanaan kewajiban berkenaan melebihi 60 (enam puluh) Hari Kalender, sehingga Para Pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan ini, maka pihak yang berkepentingan dapat membatalkan Syarat dan Ketentuan ini secara sepihak dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Syarat dan Ketentuan ini.

PASAL 17

PENGAKHIRAN SYARAT DAN KETENTUAN

1. Syarat dan Ketentuan ini dapat diakhiri oleh NASABAH atau PERUSAHAAN setiap waktu dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang satu kepada pihak lainnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tanggal pemberhentian yang dikehendakinya.
2. Keadatangan Syarat dan Ketentuan ini telah berakhir atas dasar ketentuan dalam pasal ini atau atas dasar perihal lainnya, NASABAH dan PERUSAHAAN tetap berkewajiban menyelesaikan seluruh kewajiban hukumnya yang ada sebagai akibat dari pelaksanaan Syarat dan ketentuan yang telah dilaksanakannya sebelum tanggal berakhirnya Syarat dan Ketentuan ini.
3. Berkenaan dengan pengakhiran Syarat dan Ketentuan ini, Para Pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berkenaan dengan ketentuan yang memerlukan putusan pengadilan untuk pengakhiran tersebut.

PASAL 18

KUASA

1. Dalam rangka melaksanakan Syarat dan ketentuan ini, NASABAH dengan ini memberikan kuasa kepada PERUSAHAAN, untuk atas nama NASABAH:
 - a. membuka Sub Rekening Efek di LPP atau Bank Kustodian atas nama NASABAH;
 - b. menyimpan atau menaruh atau menempatkan atau memindahkan Dana atau Efek ke atau dari Rekening Efek NASABAH sesuai dengan instruksi NASABAH dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa;
 - c. mentransfer dan/atau menerima transfer dari setiap Efek dan/atau Dana pada Rekening Efek NASABAH untuk tujuan penyelesaian Transaksi Efek NASABAH di LPP;
 - d. membuka Rekening Dana Nasabah di Bank Administrator Rekening Dana Nasabah atas nama NASABAH;
 - e. melakukan pemindahbukuan Dana dalam Rekening Dana Nasabah pada bank untuk keperluan Transaksi Efek Nasabah; dan
 - f. memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo Dana yang ada dalam Rekening Dana Nasabah yang ada pada Bank Administrator atas nama NASABAH kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (LPP).

Untuk keperluan tersebut di atas, dengan ini pula NASABAH memberikan kuasa kepada PERUSAHAAN untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama NASABAH menghadap kepada lembaga atau instansi atau pejabat pemerintah maupun swasta, berbicara, memberikan dan menerima keterangan atau penjelasan terkait Dana atau Efek NASABAH dan Rekening NASABAH, membuat, menyuruh membuat semua surat atau akta yang diperlukan, menandatangani semua surat atau akta tersebut, melakukan atau menerima dan memberikan tanda terima pembayaran, menempatkan atau menarik Dana dari Rekening Dana NASABAH, melakukan atau menerima penyerahan, menempatkan atau memindahkan atau menarik Efek dari Sub Rekening Efek NASABAH di LPP dan segala tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka pembukaan Sub Rekening Efek di LPP dan dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.

2. Dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam Syarat dan Ketentuan ini, NASABAH dengan ini memberikan kuasa kepada PERUSAHAAN, untuk atas nama NASABAH menjual Efek NASABAH atau membeli Efek dengan Dana NASABAH yang terdapat dalam Rekening Efek untuk menutup saldo negatif dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.
Untuk keperluan tersebut di atas, dengan ini pula NASABAH memberikan kuasa kepada PERUSAHAAN untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama NASABAH menghadap kepada lembaga atau instansi atau pejabat pemerintah maupun swasta, berbicara, memberikan dan menerima keterangan atau penjelasan terkait Dana atau Efek NASABAH dan Rekening NASABAH, membuat, menyuruh membuat semua surat atau akta yang diperlukan, menandatangani semua surat atau akta tersebut, melakukan atau menerima dan memberikan tanda terima pembayaran, menempatkan atau menarik Dana dari Rekening Dana NASABAH, melakukan atau menerima penyerahan, menempatkan atau memindahkan atau menarik Efek dari Sub Rekening Efek NASABAH di LPP dan segala tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka menjual Efek NASABAH atau membeli Efek dengan Dana NASABAH yang terdapat dalam Rekening Efek untuk menutup saldo negatif dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.
3. Pemberian kuasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ini, tidak dapat dicabut selama berlakunya Syarat dan Ketentuan ini dan sampai diselesaikannya seluruh kewajiban hukum atau pembayaran NASABAH atas dasar Syarat dan Ketentuan ini.

PASAL 19

PENKINIAN DATA NASABAH

1. PERUSAHAAN berhak melakukan wawancara dan meminta informasi mengenai latar belakang dan identitas NASABAH, termasuk informasi lain yang memungkinkan PERUSAHAAN mengetahui profil NASABAH dan tujuan transaksi NASABAH sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
2. Nasabah wajib melakukan pengkinian data dari waktu ke waktu kepada PERUSAHAAN setelah adanya perubahan terhadap data atau informasi yang telah disampaikan dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek, dan wajib menyampaikannya dengan segera secara tertulis, atau melalui media yang disediakan oleh PERUSAHAAN.
3. PERUSAHAAN tidak bertanggung jawab atas segala risiko akibat tidak disampaikannya setiap perubahan terhadap semua data NASABAH pada Formulir Pembukaan Rekening Efek, dan dengan ini membebaskan PERUSAHAAN sepenuhnya dari setiap dan segala tuntutan hukum dan kerugian yang mungkin timbul berkaitan dengan tindakan yang dilakukan PERUSAHAAN berdasarkan data atau informasi yang telah berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari NASABAH. Formulir Pembukaan Rekening Efek beserta perubahan-perubahan data atau informasi dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh NASABAH kepada PERUSAHAAN merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.

PASAL 20

PROSEDUR PENGADUAN NASABAH

1. Pengaduan Nasabah kepada PERUSAHAAN dapat dilakukan oleh NASABAH secara lisan dengan cara sebagai berikut:
 - a. NASABAH dapat menghubungi *Customer Service Officer* PERUSAHAAN dengan menggunakan telepon ke nomor (021) 8378 9000; atau
 - b. NASABAH dapat mengunjungi kantor PERUSAHAAN.
2. Pengaduan Nasabah kepada PERUSAHAAN dapat dilakukan oleh NASABAH secara tertulis dengan cara sebagai berikut:
 - a. NASABAH dapat mengirimkan pesan melalui surat elektronik (*e-mail*) *Help Desk* pada alamat customerservice@juc.co.id; atau
 - b. NASABAH dapat mengirimkan surat resmi kepada PERUSAHAAN yang ditujukan kepada *Customer Service Officer* dengan cara mengisi formulir pengaduan nasabah yang telah disediakan PERUSAHAAN kemudian dikirimkan langsung atau melalui pos ke alamat PERUSAHAAN.

PASAL 21

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan di antara Para Pihak, mengenai Syarat dan Ketentuan ini atau atas bagian daripadanya, kecuali dapat diselesaikan secara damai, harus diajukan oleh salah satu pihak yang berselisih kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK"). Kecuali ditentukan lain, sidang Dewan Perwasitan akan diadakan di Jakarta. Keputusan LAPS SJK akan mengikat secara mutlak dan dalam tingkat terakhir bagi Para Pihak.

2. NASABAH dan PERUSAHAAN menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan, gugatan, atau permohonan dalam bentuk dan cara apapun kepada instansi peradilan atau lembaga perwasitan lain, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perselisihan atau sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase LAPS SJK, kecuali untuk pelaksanaan putusan LAPS SJK tersebut.

PASAL 22 KETENTUAN LAIN - LAIN

1. PERUSAHAAN berhak melakukan evaluasi secara berkala terhadap aktifitas Rekening Efek NASABAH.
2. PERUSAHAAN dapat mengungkapkan informasi mengenai NASABAH atas Rekening Efek NASABAH sepanjang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dan atau penyidikan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, LPP, OJK, atau oleh instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk keperluan pemeriksaan tersebut NASABAH dengan ini menyatakan bersedia untuk menghadap dan memberikan keterangan kepada Otoritas Pasar Modal jika diminta.
3. PERUSAHAAN tidak berhak untuk melakukan tindakan apapun juga atas Dana dan atau Efek NASABAH yang terdapat dalam Rekening Efek NASABAH, kecuali atas dasar Syarat dan Ketentuan ini untuk kepentingan NASABAH. Jika NASABAH dan PERUSAHAAN bermaksud untuk melakukan tindakan lain terkait dengan penggunaan Dana dan/atau Efek dalam Rekening Efek NASABAH, maka hal tersebut akan diatur dalam suatu syarat dan ketentuan lain yang terpisah dan tidak terkait dengan Syarat dan Ketentuan ini.
4. Apabila terdapat perubahan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan satu atau lebih dari pasal dalam Syarat dan Ketentuan ini menjadi tidak sah atau batal atau tidak berlaku, maka NASABAH dengan ini menyatakan bersedia untuk merubah Syarat Dan Ketentuan ini guna menyesuaikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. NASABAH telah membaca dan mengerti isi Syarat dan Ketentuan ini dan setuju untuk mengikatkan diri serta mengerti bahwa Syarat dan Ketentuan ini tidak akan berlaku sebelum diterima baik oleh PERUSAHAAN sebagaimana terbukti dengan tanda tangan salah satu dari wakil PERUSAHAAN yang telah diberi wewenang, pada tempat yang telah disediakan di bawah ini.
6. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikianlah Syarat dan Ketentuan ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Syarat dan Ketentuan ini dalam rangkap 1 (satu) yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

NASABAH,

PT Jasa Utama Capital Sekuritas,

Materai
Rp10.000,-

Nama:

Nama:
Jabatan:

16.	Sumber dana	:	<input type="checkbox"/> Hasil usaha	<input type="checkbox"/> Hasil investasi	<input type="checkbox"/> Orangtua	<input type="checkbox"/> Gaji	<input type="checkbox"/> Bonus
			<input type="checkbox"/> Suami/Istri	<input type="checkbox"/> Tunjangan	<input type="checkbox"/> Uang sewa	<input type="checkbox"/> Pinjaman	<input type="checkbox"/> Hibah
			<input type="checkbox"/> Deposito	<input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan			
17.	Jumlah Penghasilan rata-rata per Tahun (Rp)	:	<input type="checkbox"/> 50-100 juta	<input type="checkbox"/> 100-500 juta	<input type="checkbox"/> 500 juta-1 milyar	<input type="checkbox"/> >1 milyar	
18.	Tujuan Investasi	:	<input type="checkbox"/> Investasi Jangka Panjang	<input type="checkbox"/> Investasi Jangka Pendek	<input type="checkbox"/> Spekulasi		
			<input type="checkbox"/> Apresiasi Harga	<input type="checkbox"/> Sumber Pendapatan	<input type="checkbox"/> Lainnya		
19.	Referensi Bank	:	Nama Bank	:			
			No Rekening	:			
			Cabang	:			

PERNYATAAN NASABAH

- Nasabah dengan ini menyatakan bahwa seluruh informasi yang diberikan terkait dengan data pemilik manfaat di atas adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka Pembukaan Rekening Efek ini.
- Nasabah menyatakan bahwa adalah benar bahwa sumber dana yang digunakan sebagai transaksi di perusahaan efek berasal dari dana pemilik manfaat, dan pemilik manfaat dengan ini menyatakan dirinya merupakan pemilik sebenarnya dari dana Nasabah.
- Apabila di kemudian hari diketahui bahwa Nasabah menyampaikan informasi data yang tidak benar, maka PT Jasa Utama Capital Sekuritas berhak untuk mengambil tindakan tertentu termasuk menutup Rekening Efek milik Nasabah.

LAMPIRAN

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/KITAS/KITAP/Paspor Pemilik Manfaat.

Dokumen yang menunjukkan hubungan hukum antara Nasabah dengan pemilik manfaat (contoh: surat perjanjian, surat kuasa, kartu keluarga).

....., 20.....

Nasabah

Nama Nasabah :

Pemilik Manfaat

Nama :

*) Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah **orang perseorangan** yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (*ultimately own account*), mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Informasi *Beneficial Owner* ini diperlukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.